

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Analisis Kecurangan Terhadap Praktik Jual Beli Parcel Buah Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kios Buah Diska JL. A. Yani Kuwak Kota Kediri) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli parcel buah di Kios Buah JL A. Yani Kuwak Kota Kediri dilakukan dengan cara penjual menyusun parcel buah menggunakan keranjang rotan yang dibungkus plastik transparan dan dihiasi pita serta jaring *foam net* yang berwarna-warni, kemudian diletakkan di depan toko untuk menarik perhatian pembeli yang melewati jalan tersebut. Parcel buah dijual mulai harga Rp. 100.000,00 dengan berbagai ukuran yang berisi buah seperti, apel, pir, jeruk, dan anggur. Untuk menjaga kualitas buah dalam parcel, penjual mengganti semua buah dalam parcel setiap lima hari sekali. Pembeli tidak dapat memeriksa kondisi buah secara menyeluruh karena sebagian buah tertutupi oleh jaring *foam net* dan aksesoris hiasan seperti pita. Penjual mengganti semua buah yang berada dala parcel setiap lima hari sekali. Penempatan parcel buah di depan kios yang terkadang terkena paparan sinar matahari akan berpengaruh pada penurunan kualitas buah dalam parcel buah.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli parcel buah di Kios Buah Diska. Dari aspek *garar* prakti jual beli parcel buah di Kios Buah Diska

termasuk *garar yasir* (*garar* ringan), yaitu adanya ketidakjelasan pada sifat dan karakter objek transaksi berupa kondisi buah yang tidak dapat diperiksa pembeli secara menyeluruh. Meskipun demikian, pembeli tetap memutuskan untuk membeli atas kehendaknya sendiri dengan menyadari konsekuensinya, maka tidak termasuk *garar fahisy* (*garar* berat). Dari aspek *tadlis*, praktik jual beli di Kios Buah Diska termasuk dalam *tadlis* kualitas, karena penjual mengetahui adanya penurunan kualitas buah akibat terkadang terkena paparan sinar matahari, daya tahan buah tidak lama seperti anggur dan jeruk, dan kondisi buah yang tidak dapat diperiksa secara menyeluruh oleh pembeli. Dari prinsip-prinsip jual beli dalam fiqh muamalah yaitu keadilan, suka sama suka, benar, amanah, jujur, tidak mubazir, dan kasih sayang, hanya tiga prinsip yang terpenuhi yaitu keadilan, suka sama suka, dan tidak mubazir. Jadi praktik jual beli parcel buah di Kios Buah Diska tetap sah, tetapi tidak memenuhi prinsip jual beli yaitu benar, amanah, jujur, dan kasih sayang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Penjual Kios Buah Diska
  - a. Penjual disarankan memperbarui jadwal pergantian buah, supaya kualitas buah yang diterima pembeli benar-benar dalam kondisi masih segar.
  - b. Penjual seharusnya lebih memperhatikan waktu penutupan untuk melindungi parcel buah supaya tidak terkena paparan sinar matahari.

- c. Penjual disarankan mengurangi jaring *foam net* yang menutupi sebagian buah supaya pembeli mudah memeriksa kondisi buah secara keseluruhan.

## 2. Bagi Pembeli

- a. Pembeli disarankan lebih teliti dalam membeli parcel buah dengan aktif bertanya kepada penjual.
- b. Pembeli sebaiknya mempertimbangkan untuk membeli parcel buah siap jadi disarankan memesan parcel dengan cara memilih buahnya sendiri sesuai yang diinginkan.